



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 559 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PT. CARSURIN SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI
ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK
PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, perlu menetapkan Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- b. bahwa PT. Carsurin melalui surat Nomor 2020/CARS/DIR/055 tanggal 13 Maret 2020 perihal Permohonan Pelaksanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa PT. Carsurin telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan PT. Carsurin sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PT. CARSURIN SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

KESATU : PT. Carsurin sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap:

- a. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau

- b. Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

KETIGA

: Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
2. melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang meliputi:
 - a. dokumen yang memuat kesesuaian antara Produk Pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
 - b. dokumen yang memuat kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI dengan wilayah asal Produk Pertambangan;
 - c. Daftar IUP Operasi Produksi yang tercatat dalam daftar IUP OP Direktorat Jenderal Minerba bagi pemilik IUP Operasi Produksi;

- d. jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor;
 - e. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
 - f. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor, mencakup nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
 - g. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
 - h. bukti pelunasan dan pembayaran iuran produksi atau royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. surat perjanjian kerja sama jual beli;
 - j. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak;
 - k. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
 - l. rekapitulasi atas pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama; dan
 - m. surat perjanjian kerja sama jual beli Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian antara IUP produksi khusus untuk pengangkatan dan penjualan atau IUI dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
3. menerbitkan hasil pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada kantor pabean, yang memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nama dan alamat eksportir;
- b. nama dan alamat importir;
- c. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang akan diekspor, mencakup nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
- d. jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- e. nilai Ekspor;
- f. nomor Persetujuan Ekspor untuk Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- g. negara dan pelabuhan tujuan;
- h. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
- i. jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
- j. wilayah asal bahan baku Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- k. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi royalti;
- l. tanggal dikeluarkan dan masa berlaku Laporan Surveyor (LS);
- m. nama pejabat penandatanganan Laporan Surveyor (LS), tanda tangan, dan cap perusahaan; dan
- n. keterangan lainnya yang diperlukan;

4. mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan melampirkan hasil analisa kuantitatif komposisi dan kadar mineral yang terkandung dalam produk pertambangan berdasarkan standar dan metode uji yang digunakan;
5. memastikan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang akan diekspor telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan;
6. menunjuk petugas pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS) yang dilengkapi dengan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
7. menyampaikan Laporan Surveyor (LS) ke portal Indonesia *National Single Window* (INSW) melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> atau secara manual apabila <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi dengan ketentuan:
 - a. disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Surveyor (LS) diterbitkan, untuk Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan di Pelabuhan Mandatori; dan
 - b. disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Laporan Surveyor (LS) diterbitkan, untuk Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan pada pelabuhan selain di Pelabuhan Mandatori;

8. menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
9. menyampaikan data lainnya yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

KEEMPAT : Laporan Surveyor (LS) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

KELIMA : Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Surveyor (LS) yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja maupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab Surveyor sesuai ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Surveyor International (*International Federation of Inspection Agency/IFIA*).

KEENAM : Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, Surveyor memungut imbalan jasa yang dibebankan kepada Eksportir dan besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis menjadi tanggung jawab Surveyor.

KEDELAPAN : Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti, dan menambah surveyor lain sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

- KESEMBILAN : Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi terhadap Surveyor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEPULUH : Hasil evaluasi terhadap Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaporkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Menteri Perdagangan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 647/M-DAG/KEP/4/2017 tentang Penetapan PT. Carsurin sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dengan Kriteria Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

SRIE AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 559 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PT. CARSURIN SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP
EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN

WILAYAH KERJA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

NO.	WILAYAH	ALAMAT
1	Seluruh Wilayah	Kantor Pusat Jakarta SOHO Capital, Lantai 28 Jl. Letjen S.Parman Kav. 28 Jakarta Barat Tel. (+62-21) 50226868
2	Provinsi Sumatera Utara	Kantor Cabang Medan Jl. Gaperta No.14, Kel.Helvetia Timur, Kec, Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara
3	Provinsi Jawa Barat	Kantor Cabang dan Laboratorium Cikarang Delta Silikon 3, Jalan Gaharu Blok F2 No. 10 J Lippo Cikarang, Jawa Barat
4	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kantor Cabang Kendari Jl. Prof. M.Yamin No.63E, Kel. Puuwatu Kendari Sulawesi Tenggara
5	Provinsi Kepulauan Riau	Kantor Cabang Batam Jl. Ruki Citra Indah Blok A2 No.5 Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota Kota Batam, Kepulauan Riau
6	Provinsi Jambi	Kantor Cabang Jambi Jl. Lingkar Timur I No.02 Kel. Talung Bakung, KEC. Paal Merah Kota Jambi, Jambi

NO.	WILAYAH	ALAMAT
7	Provinsi Sumatera Selatan	Kantor Cabang dan Laboratorium Palembang Jl. Tanjung api-api No.7 RT045 RW 01 Kecamatan Sukarami Palembang, Sumatera Selatan
8	Provinsi Banten	Kantor Cabang Cilegon Ruko Cilegon Business Square Blok C No.19 Kel.Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon, Banten
9	Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Gresik Manyar Raya Resort Blok A2 No.06 Jl. Raya Sukomulyo, Kel. Sukomulyo, Kec. Manyar Kab. Gresik, Jawa Timur
10	Provinsi Kalimantan Timur	Kantor Cabang Samarinda Jl.HAM Riffadin No.9 RT 25 Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Jalan Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur
11	Provinsi Kalimantan Timur	Kantor Cabang Balikpapan Jl. Komplek Balikpapan Baru Fantasy Junction Blok FJ-3 No.20 Jl.MT.Haryono,Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
12	Provinsi Kalimantan Timur	Kantor Cabang Berau JL. Gunung Panjang RT 03 Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
13	Provinsi Kalimantan Selatan	Kantor Cabang Banjarbaru JL.Ahmad Yani KM 21 RT 07 RW 01 Kel. Landasan Ulin Utara, Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

NO.	WILAYAH	ALAMAT
14	Provinsi Kalimantan Timur	Kantor Cabang Bontang JL. Bontang Coal Terminal (BoCT) Kel. Santan Ilir, Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

SRIE AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati